



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 899/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sXXXXXng Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Januari 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Januari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Nandang Rusmana, S.S.y dan Nur Adam, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dXXXXXftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5593/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 02 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persXXXXXngan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 899/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I **XXXXXX** telah menikah dengan pemohon II **XXXXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2003, menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, dengan Wali Nikah yang bernama **Bapak XXXXX** sebagai Ayah Kandung pemohon II, maskawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak XXXXX** dan **XXXXXX**;
2. Bahwa saat Ketika pernikahan ljab diucapkan oleh wali nikah (**XXXXXX**) dan Qobul diucapkan oleh pemohon I (**XXXXXX**) serta disaksikan oleh kedua saksi nikah;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tXXXXXk ada hubungan darah dan tXXXXXk sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tXXXXXk ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal dirumah bersama di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
XXXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25-02-2006, umur 16 tahun;
XXXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27-03-2016, umur 6 tahun
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II tXXXXXk pernah bercerai dan sampai saat ini pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tXXXXXk ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam;
7. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I sebagai perjaka dan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berstatus sebagai perawan;

8. Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2003, menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, namun tXXXXXk tercatat di KUA tersebut;
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk keperluan persyaratan membuat Akta Lahir Anak dan persyaratan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I XXXXX telah menikah dengan pemohon II XXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2003, menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di/ke pegawai pencatat nikah (PPN) KUA Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tXXXXXk ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tXXXXXk tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sXXXXXng yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persXXXXXngan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 13/12/2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 13/12/2012 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.211/Kua.10.06.05/PW.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi:

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 10 November 2003 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXX, dengan mas kawin berupa maskawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tXXXXXk ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tXXXXXk ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tXXXXXk ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tXXXXXk ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Nopember 2003, menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, namun tXXXXXk tercatat di KUA tersebut;;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk keperluan persyaratan membuat Akta Lahir Anak dan persyaratan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 10 November 2003 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXX, dengan mas kawin berupa maskawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tXXXXXk ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tXXXXXk ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tXXXXXk ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tXXXXXk ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2003, menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, namun tXXXXXk tercatat di KUA tersebut;;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk keperluan persyaratan membuat Akta Lahir Anak dan persyaratan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tXXXXXk akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persXXXXXngan perkara ini sebagai bagian yang tXXXXXk terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tXXXXXk ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tXXXXXk tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sXXXXXng, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persXXXXXngan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai mana dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tXXXXXknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tXXXXXk mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tXXXXXk terdapatnya halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tXXXXXk melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tXXXXXk memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tXXXXXk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tXXXXXk sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari’at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tXXXXXk melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Sya'roni sebagai

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sXXXXXng terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dXXXXXmpingi oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dXXXXXmpingi Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	75.000,-
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6 Biaya meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h		: Rp 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)